



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Pakaian Dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dalam berpakaian dengan tetap memperhatikan etika, estetika dan *fashionable*;
- b. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan atribut Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari

termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung.

11. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH merupakan pakaian dinas berlengan pendek bagi ASN yang dipakai pada acara kenegaraan dan acara resmi.
14. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR merupakan pakaian dinas berlengan panjang bagi ASN yang dipakai pada acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PSH;
- e. PSR;
- f. PDL;

- g. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- h. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
- i. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- j. Pakaian Seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- k. Pakaian Seragam Pramuka;
- l. Pakaian Bernuansa Santri; dan
- m. Pakaian Olahraga.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki;
- b. PDH Kemeja Putih;
- c. PDH Batik Indramayu; dan
- d. PDH Budaya Indramayu.

Pasal 5

(1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

- a. PDH Khaki untuk pria dengan ketentuan:
 - 1. PDH warna khaki lengan panjang atau pendek, kerah berdiri, terbuka, berlidah bahu;
 - 2. celana panjang warna khaki;
 - 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian, nama Pemerintah Daerah Kabupaten, lambang Pemerintah Daerah Kabupaten, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PDH Khaki untuk wanita dengan ketentuan:
 - 1. PDH warna khaki lengan Panjang atau pendek, kerah berdiri, terbuka, berlidah bahu;
 - 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 - 3. sepatu warna hitam; dan
 - 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian, nama Pemerintah Daerah Kabupaten, lambang Pemerintah Daerah Kabupaten, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PDH Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

- d. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) Penggunaan PDH Khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
 - a. PDH Kemeja Putih untuk pria dengan ketentuan:
 - 1. kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek;
 - 2. celana panjang warna hitam;
 - 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian, nama Pemerintah Daerah Kabupaten, lambang Pemerintah Daerah Kabupaten, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDH Kemeja Putih untuk wanita dengan ketentuan:
 - 1. kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek, berlidah rebah;
 - 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna hitam;
 - 3. sepatu warna hitam; dan
 - 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian, nama Pemerintah Daerah Kabupaten, lambang Pemerintah Daerah Kabupaten, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PDH Kemeja Putih kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - d. PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) Penggunaan PDH Kemeja Putih lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) PDH Batik Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:
 - a. PDH Batik Indramayu untuk pria dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek motif batik Indramayu;
 2. celana panjang;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu hitam; dan
 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDH Batik Indramayu untuk wanita dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang atau pendek motif batik Indramayu;
 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut tidak bermotif dan warna gelap atau menyesuaikan;
 3. sepatu hitam;
 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Batik Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) PDH Budaya Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:
 - a. PDH Budaya Indramayu untuk pria dengan ketentuan:
 1. pakaian komboran warna hitam;
 2. ikat kepala kain dengan motif Indramayu;
 3. alas kaki menyesuaikan.
 - b. PDH Budaya Indramayu untuk wanita dengan ketentuan:
 1. baju kurung/kebaya;
 2. bawahan berupa kain batik motif Indramayu;
 3. alas kaki menyesuaikan.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Budaya Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga PDH Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah:
 - a. Dinas Perhubungan;

- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PSL

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebagai berikut:
- a. PSL untuk pria dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang putih, kerah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;
 - 2. jas dengan kerah rebah dan terbuka, 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - 3. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - 4. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu hitam.
 - b. PSL untuk wanita dengan ketentuan:
 - 1. kemeja putih, kerah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;
 - 2. jas dengan kerah rebah dan terbuka, 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, warna gelap;
 - 3. celana panjang atau rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut yang berwarna sama dengan jas;
 - 4. sepatu hitam;
- (2) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
PSH

Pasal 11

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebagai berikut:
- a. PSH untuk pria dengan ketentuan:
 - 1. jas lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - 3. sepatu hitam; dan
 - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. PSH untuk wanita dengan ketentuan:
 - 1. jas lengan panjang/pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15cm di bawah lutut yang berwarna sama dengan jas;
 - 3. sepatu hitam; dan
 - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam PSR

Pasal 12

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebagai berikut:
 - a. PSR untuk pria dengan ketentuan:
 - 1. jas lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - 3. sepatu hitam; dan
 - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PSR untuk wanita dengan ketentuan:
 - 1. jas lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15cm di bawah lutut yang berwarna sama dengan jas;
 - 3. sepatu hitam; dan
 - 4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugas tertentu, ASN Golongan IV/a ke atas, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat

Pengawas atau yang disamakan, petugas protokol dan ASN Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSH atau PSR.

- (2) Penggunaan PSH atau PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Ketujuh PDL

Pasal 14

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

- (1) PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDL dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan oleh pegawai ASN pada Perangkat Daerah:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i sebagai berikut:
- a. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah untuk pria dengan ketentuan:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berwarna kuning;
 2. celana panjang warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna putih;
 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian, nama pemerintah daerah kabupaten, lambang pemerintah daerah kabupaten, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah untuk wanita dengan ketentuan:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berwarna kuning;
 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15 cm di bawah lutut warna putih;
 3. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna putih;
 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian, nama pemerintah daerah kabupaten, lambang pemerintah daerah kabupaten, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 18

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j sebagai berikut:

- a. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pria dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu hitam;
 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan, peci hitam nasional dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, berkerah berdiri dan terbuka serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15cm di bawah lutut warna hitam;
 3. kaos kaki dan sepatu hitam;
 4. tanda jabatan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenalan dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Pakaian Seragam Pramuka

Pasal 19

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k sebagai berikut:
- a. Pakaian Seragam Pramuka untuk pria dengan ketentuan:
 1. baju lengan pendek warna coklat muda, 2 (dua) saku di dada kanan dan di dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenalan dan atribut pramuka lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian Seragam Pramuka untuk wanita/wanita berjilbab dengan ketentuan:
 1. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri, berlidah bahu dan berkerah;

2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15cm di bawah lutut warna coklat tua;
 3. peci warna coklat tua, kerudung bagi wanita berjilbab, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut pramuka lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pada kegiatan tertentu memakai pakaian Seragam Pramuka, pakaian Seragam Pramuka untuk pria menggunakan bentuk, model dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju warna coklat muda, lengan pendek, model safari, memakai lidah bahu selebar 3 (tiga) cm, kerah model kerah dasi, 2 (dua) saku tempel di dada kanan dan kiri, saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang serta saku dalam pada muka bawah kanan dan kiri dengan tutup saku lurus. Pada baju, lidah bahu dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa, belakang baju diberi satu belahan pada bagian tengah di bawah ban pinggang, panjang sampai garis pinggul, dikenakan di luar celana;
 2. celana panjang warna coklat tua;
 3. peci nasional, kaos kaki, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut pramuka lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pakaian seragam pramuka pegawai wanita/wanita berjilbab menggunakan bentuk, model dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju warna coklat muda, lengan panjang, model *princess* di bagian depan dan belakang, memakai lidah bahu selebar 3 (tiga) cm, model kerah dasi, 2 (dua) saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, mulai dari garis potongan *princess* ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12-14 (dua belas sampai empat belas) dan diberi tutup saku lurus. Pada baju, lidah bahu dan tutup saku diberi kancing logam warna kuning emas berlogo tunas kelapa tanpa ban pinggang panjang sampai garis pinggul dikenakan di luar rok;
 2. celana panjang atau rok panjang atau rok 15cm di bawah lutut warna coklat tua, dengan lipatan tertutup, memakai saku dalam di samping kanan dan kiri;
 3. peci warna coklat tua, kerudung coklat tua bagi wanita berjilbab, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 4. papan nama, tanda pengenal dan atribut pramuka lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 20

- (1) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l sebagai berikut:
 - a. Pakaian Bernuansa Santri untuk pria dengan ketentuan:
 1. baju takwa;
 2. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 3. peci/songkok dan sandal/sepatu;
 4. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pakaian Bernuansa Santri untuk wanita dengan ketentuan:
 1. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 2. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;
 3. kaos kaki dan sepatu hitam;
 4. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak;
 5. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan model Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan bagi pegawai yang beragama di luar Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih dan sopan.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Olahraga

Pasal 21

- (1) Pegawai pria dan wanita menggunakan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf m dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga dan jaket atau training; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
- (2) Jenis dan model Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN

Pasal 22

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama kementerian;
- e. nama pemerintah daerah kabupaten;
- f. lambang pemerintah daerah kabupaten; dan
- g. tanda pengenalan.

Paragraf 1
Tanda Jabatan

Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik Indramayu,

PDH Budaya Indramayu, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (3) Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Paragraf 2

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 26

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain border warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

- (4) Bentuk lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Papan Nama

Pasal 27

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan Pakaian Dinas Upacara; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.
- (3) Bentuk Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 28

- (1) Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dan huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. nama kementerian ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, tertulis Kementerian Dalam Negeri.
 - b. nama pemerintah daerah kabupaten ditempatkan di lengan kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, tertulis Kabupaten Indramayu.
 - c. bahan dasar nama kementerian dan nama pemerintah daerah kabupaten berupa kain dengan jahitan border.
- (2) Bentuk Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 29

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah Nama Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Bahan dasar Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tanda Pengenal

Pasal 30

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

Pasal 31

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 32

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz;
 - c. topi pet;
 - d. topi lapangan; dan

e. iket dermayon.

- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat (1) pada tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dapat digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 34

- (1) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 4, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

a. Untuk 5 (lima) hari kerja :

Hari	Pakaian Dinas
Senin	PDH Khaki
Selasa	PDH Khaki
Rabu	PDH Kemeja Putih
Kamis	PDH Batik Indramayu
Jumat	PDH Budaya Indramayu

b. Untuk 6 (enam) hari kerja :

Hari	Pakaian Dinas
Senin	PDH Khaki
Selasa	PDH Khaki
Rabu	PDH Kemeja Putih
Kamis	PDH Batik Indramayu
Jumat	PDH Budaya Indramayu
Sabtu	PDH Batik Indramayu

c. Ketentuan lain Penggunaan PDH, diatur sebagai berikut:

1. PDH Kemeja Putih lengan panjang dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
2. PDH Batik Indramayu digunakan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober, dan pada rangkaian Hari Jadi Kabupaten Indramayu serta dapat digunakan pada:
 - a) acara resmi tertentu di luar hari kerja;

- b) kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; atau
 - c) sesuai ketentuan acara.
3. PDH Budaya Indramayu digunakan pada hari besar kebudayaan.
- (2) PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
 - (3) PSL sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya; dan
 - g. acara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) PSH sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. menghadiri rapat paripurna DPRD; dan
 - d. acara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (5) PSR sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) digunakan pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. menghadiri rapat paripurna DPRD; dan
 - d. acara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (6) PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) digunakan pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) digunakan dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
 - (8) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) digunakan pada:
 - a. melaksanakan pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi daerah;
 - d. hari besar lainnya;
 - (9) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) digunakan pada:
 - a. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara Hari Besar Nasional;
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

- e. acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) digunakan pada:
- a. upacara Hari Ulang Tahun Pramuka;
 - b. tanggal 14 (empat belas) setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya; dan
 - c. acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan pada:
- a. hari ulang tahun Santri Nasional;
 - b. perayaan hari besar keagamaan islam;
 - c. sesuai ketentuan acara; dan
 - d. acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) digunakan oleh ASN untuk mengikuti acara/kegiatan tertentu yang mengharuskan pakaian olahraga sesuai instruksi atau acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Inspektur Kabupaten Indramayu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu, Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Indramayu, dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan membantu Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 39

- (1) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 38 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Indramayu Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 1 TAHUN 2025


TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU.

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki


1. PDH Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- i. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- j. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- j. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- k. tanda pengenalan
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- j. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- j. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih


1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- i. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- i. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- i. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- i. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- i. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Batik Indramayu


1. PDH Batik Indramayu Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. batik khas Indramayu
- g. sepatu hitam


2. PDH Batik Indramayu Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana/rok
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. batik khas Indramayu
- g. sepatu hitam


3. PDH Batik Indramayu Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana/rok
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. batik khas Indramayu
- g. sepatu hitam


D. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Budaya Indramayu
1. PDH Budaya Indramayu Pria



Keterangan:

- a. iket dermayon
- b. tanda jabatan
- c. papan nama
- d. kerah tutup kumbu atau kutu baru
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. tanda pengenal
- g. baju komboran warna hitam
- h. alas kaki menyesuaikan

2. PDH Budaya Indramayu Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. baju kurung/kebaya
- f. kain samping/rok batik khas Indramayu
- g. alas kaki menyesuaikan

E. Jenis, Model, dan Spesifikasi PSL


1. Pakaian Dinas Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

3. Pakaian Dinas Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

F. Jenis, Model, dan Spesifikasi PSH


1. PSH Pria



Keterangan:

- a. peci nasional
- b. kemeja warna gelap bebas
- c. tanda jabatan
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. papan nama
- f. tanda pengenalan
- g. saku bawah dengan tutup
- h. celana panjang warna sama dengan kemeja
- i. sepatu hitam

2. PSH Wanita




Keterangan:

- a. kerah baju
- b. kemeja warna gelap bebas
- c. tanda jabatan
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. papan nama
- f. tanda pengenal
- g. saku baju atas
- h. jilbab
- i. celana panjang atau rok panjang warna sama dengan kemeja
- j. sepatu hitam

G. Jenis, Model, dan Spesifikasi PSR


1. PSR Pria



Keterangan:

- a. peci nasional
- b. kemeja warna gelap bebas
- c. tanda jabatan
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. papan nama
- f. tanda pengenal
- g. saku bawah dengan tutup
- h. celana panjang warna sama dengan kemeja
- i. sepatu hitam

2. PSR Wanita




Keterangan:

- a. kerah baju
- b. kemeja warna gelap bebas
- c. tanda jabatan
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. papan nama
- f. tanda pengenal
- g. saku baju atas
- h. jilbab
- i. celana panjang atau rok panjang warna sama dengan kemeja
- j. sepatu hitam

H. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDL


1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- h. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- h. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama KABUPATEN INDRAMAYU
- h. lambang daerah Kabupaten Indramayu
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

I. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah


1. PDL Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. PDL Camat/Lurah Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDL Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

J. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

K. Pakaian Seragam Pramuka


1. Pakaian Seragam Pramuka Untuk Pria



2. Pakaian Seragam Pramuka Untuk Wanita





3. Pakaian Dinas Upacara Pramuka Pria



4. Pakaian Dinas Upacara Pramuka Wanita




5. Pakaian Dinas Upacara Pramuka Wanita Berjilbab



L. Pakaian Bernuansa Santri


1. Pakaian Bernuansa Santri Pria



Keterangan:

- a. peci nasional
- b. baju takwa lengan panjang/pendek
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. celana panjang atau sarung
- f. sepatu hitam atau sandal


2. Pakaian Bernuansa Santri Wanita



Keterangan:

- a. kerudung/jilbab
- b. busana muslim
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. celana panjang atau sarung
- f. sepatu hitam

M. Pakaian Olahraga



Keterangan:

- a. kaos lengan pendek atau lengan panjang
- b. celana olahraga dan jaket atau training
- c. sepatu dan kaos kaki olahraga
- d. jilbab menyesuaikan


N. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu


1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan dasar logam berwarna perak; ▪ Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berukuran 2 cm x 2 cm; ▪ 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran


				<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 cm x 1,5 cm; ▪ Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan dasar logam berwarna perak; ▪ Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berukuran 2 cm x 2 cm; ▪ 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; ▪ Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

3.		Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten. 2. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan dasar logam berwarna perak; ▪ Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berukuran 2 cm x 2 cm; ▪ 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; ▪ Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
----	---	-------	--	---


4.		Lurah	<ol style="list-style-type: none"> Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten. Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahan dasar logam berwarna perak; ▪ Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berukuran 2 cm x 2 cm; ▪ 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm; ▪ Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
----	---	-------	--	--

b. TANDA JABATAN KERAH

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Indramayu, Pakaian Dinas Budaya Indramayu, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Indramayu, Pakaian Dinas Budaya Indramayu, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Indramayu, Pakaian Dinas Budaya Indramayu, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

4.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH Batik Indramayu, Pakaian Dinas Budaya Indramayu, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
----	---	-------	---	---

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> rapat koordinasi tingkat nasional; rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu berwarna dengan ukuran 1,5 cm. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku




Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah




d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH




g. LAMBANG DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU



ARTI LOGO





1. Perisai sebagai senjata perang dengan latar belakang warna biru dan warna pinggir hitam melambangkan rasa aman, ulet dan penuh kesungguhan bagi rakyat dalam membangun daerahnya;
2. Tulisan “DARMA AYU” yang berwarna merah dengan latar belakang putih melambangkan:
 - a. Tulisan “DARMA AYU” berasal dari nama Nyi Endang Darma yang Ayu yaitu orang kedua pendiri Indramayu dan nama Indramayu asalnya dari DARMA AYU;
 - b. Warna merah pada tulisan “DARMA AYU” dengan latar belakang putih melambangkan bahwa Nyi Endang Darma seorang wanita yang berani dalam membela Kesucian dan kebenaran.
3. Tali yang mengikat melingkari bulatan dan dua ujungnya melambangkan ikatan hubungan yang erat antara pemerintah daerah dan rakyatnya;
4. Ditengah-tengah perisai ada bulatan yang melambangkan tekad persatuan dan kesatuan dari segenap lapisan masyarakat;
5. Warna hijau pada bulatan melambangkan kesuburan daerah yang memberikan kemakmuran penduduk;
6. Pada bulatan terdapat gambar-gambar:
 - a. Cakra adalah senjata ampuh peninggalan Wilalodra, Pendiri Indramayu yang melambangkan kewibawaan dan kesatuan;
 - b. Bintang bersudut 5 berwarna kuning emas:
 - 1) Bintang melambangkan ketuhanan yang maha esa;
 - 2) Bersudut lima melambangkan falsafah negara;
 - 3) Warna kuning emas melambangkan kedaulatan.
 - c. Padi, mangga, perahu, laut dan sungai cimanuk melambangkan sumber kehidupan rakyat indramayu;
 - d. Garis gelombang sungai cimanuk berjumlah 7 (tujuh), melambangkan tanggal kelahiran indramayu;
 - e. Garis gelombang laut berjumlah 10 (sepuluh), melambangkan bulan kelahiran indramayu;
 - f. Biji padi setiap sisi berjumlah 15 (lima belas) dibawah dan 27 (dua puluh tuju) diatas, melambangkan tahun kelahiran indramayu yaitu tahun 1527;
 - g. Selendang warna kuning emas pusaka Nyi Endang Darma melambangkan pemerintah daerah yang berwibawa dan demokratis yang senantiasa membela kepentingan rakyat, daerah dan negara;
 - h. Tulisan “MULIH HARJA” merupakan moto juang rakyat indramayu yang dipetik dari prasasti Arya Wilalodra dan dituliskan ditengah selendang dengan warna hitam yang berarti bahwa suatu saat nanti indramayu akan kembali makmur.

h. TANDA PENGENAL





O. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan PSL, PSH, dan PSR.</p>	Bahan dasar kain dengan warna hitam polos
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	berbahan dasar kain berwarna khaki bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan

				pada bagian ujung atas mutz
3.	<p>Pet Upacara Camat</p> 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah Kabupaten Indramayu berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</p> <p>d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.</p>
4.	<p>Pet Upacara Lurah</p> 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	<p>a. bahan dasar kain warna hitam.</p> <p>b. lambang daerah Kabupaten Indramayu dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</p> <p>c. padi dan kapas berwarna kuning</p>

				emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
5.	<p>Topi Lapangan</p> <p>1. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah)</p> <p style="text-align: center;"> Sekretaris Daerah Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah </p> <p style="text-align: center;">TAMPAK DEPAN</p>  <p style="text-align: center;"> TAMPAK SAMPIG KIRI TAMPAK SAMPIG KANAN </p> 	Seluruh ASN	Pada saat kegiatan di lapangan menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, dan PDH Batik Indramayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; 2. topi lapangan Sekretaris Daerah menggunakan tanda jabatan 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak; 3. topi lapangan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah menggunakan tanda jabatan 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu; 4. topi lapangan Camat menggunakan

2. Topi Lapangan Camat dan Lurah

Camat TAMPAK DEPAN Lurah



TAMPAK SAMPING KIRI

TAMPAK SAMPING KANAN



3. Topi Lapangan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING KIRI

TAMPAK SAMPING KANAN



- tanda jabatan 3 (tiga) melati berwarna perunggu;
5. topi lapangan Camat menggunakan tanda jabatan 2 (dua) melati berwarna perunggu;
6. topi lapangan pejabat administrator selain camat, pejabat pengawas selain lurah, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional tanpa menggunakan tanda jabatan.

6.

Iket Dermayon




Seluruh ASN

Pada saat menggunakan
PDH Budaya Indramayu

Bahan Dasar Kain


2. JAKET

a. JAKET PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PRIA



- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
- d. nama Pemerintah Kabupaten Daerah Indramayu

b. JAKET PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA WANITA



- a. papan nama
- b. saku dalam samping
- c. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu
- d. nama Pemerintah Kabupaten Daerah Indramayu

3. IKAT PINGGANG



Digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dengan menggunakan Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

4. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers • sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

P. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Kuning Mustard
2.	PDH Putih	Khaki Muda
3.	PDH Batik Indramayu	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDH Budaya Indramayu	Sesuai dengan baju tanpa motif
5.	PDL	Hitam
6.	PSL	Merah
7.	PSH	Sesuai dengan baju tanpa motif

	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PDH WARNA PUTIH

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PDH WARNA HITAM

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat c.1 Sifat asam	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka I		
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	23	Minimum
	- Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		

	- Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap e. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas f. Gosokan - Kering - Basah g. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas h. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

6. SPESIFIKASI PAKAIAN OLAHRAGA

Uraian	Material/Spesifikasi
<i>Training Suit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 100% PES-tricot regular top, regular bottom, haut normal, bas normal Perangkat Daerah dapat menambahkan nama Perangkat Daerah, lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu/tag line Perangkat Daerah (<i>tentative</i>)
Polo <i>Shirt</i> atau T- <i>Shirt</i>	<ol style="list-style-type: none"> 100% recycled polyester doubleknit Desain dan warna dibuat oleh masing masing Perangkat Daerah
Topi	<ol style="list-style-type: none"> 100% polyester Desain dan warna dibuat oleh masing masing Perangkat Daerah
Sepatu	Desain dan warna dibuat oleh masing masing Perangkat Daerah menyesuaikan dengan tersedia di <i>stock vendor</i> .

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA